

**IMPLEMENTASI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DESA TALOKO
KEC. SANGGAR KAB. BIMA)**



Oleh :
Nurhayati
190202122

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DESA TALOKO
KEC. SANGGAR KAB. BIMA)**

**Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



**Oleh :
Nurhayati
190202122**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nurhayati, NIM: 190202122 dengan judul “Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima)” telah memenuhi syarat dan telah disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 07 Januari 2024



NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 07 Januari 2024

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa/I : Nurhayati
Nim : 190202122
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdullah, M.H

NIP 198804022019031013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati
Nim : 190202122
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 07 Januari 2024

Saya yang menyatakan,


Perpustakaan Mataram
Nurhayati

PENGESAHAN

Skripsi Oleh: Nurkayati, NIM: 190202122 dengan judul "Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Munaqasyah

Abdullah, M.H.
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Dr. Tuti Harwati, M.Ag.
Penguji I

Imam Edy Ashari, M.H.
Penguji II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Perpustakaan UIN Mataram

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.
NIP 197110171995031002

MOTTO

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ
أَبَاهُ طَلَّقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya : *Wahai Rasulullah. Anaku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku“.*(Dari Abdullah bin ‘Amr)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku **Rostina** dan Bapakku **Alwin**, saudara dan kerabat yang selalu mensupport, almamaterku, semua guru, dan dosenku.*



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

| ARAB | LATIN | ARAB | LATIN | ARAB | LATIN | ARAB | LATIN |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| أ | a/ʾ | د | D | ض | Dh | ك | K |
| ب | B | ذ | Dz | ط | Th | ل | L |
| ت | T | ر | R | ظ | Zh | م | M |
| ث | Ts | ز | Z | ع | ‘ | ن | N |
| ج | J | س | S | غ | Gh | و | W |
| ح | H | ش | Sy | ف | F | ه | H |
| خ | Kh | ص | Sh | ق | Q | ي | Y |

ا... ā (a panjang)

Contoh: المَالِك

:

al-Mālik

ي... ī (i panjang)

Contoh: الرَّحِيمِ

:

ar-Rahīm

و... ū (u panjang)

Contoh: الْغَفُورُ

:

al-Ghafūr

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu,

Penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Abdullah, M.H. sebagai Pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
3. Bapak dan ibu tercinta serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
4. Kepada sahabatku seperjuangan yang telah banyak membantu dalam menuntut ilmu.
5. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga amal ibadah kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Aamiin.

Mataram, 11 Januari

Penulis,

Nurhayati

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN LOGO | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 1 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 1 |
| D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian | 4 |
| E. Telaah Pustaka | 4 |
| F. Kerangka teori | 8 |
| G. Metode Penelitian | 24 |
| H. Sistematika Pembahasan. | 31 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II IMPLEMENTASI PASAL 105 KOMPILASI HUKU ISLAM | |
| TENTANG HAK ASUH ANAK..... | 33 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Realitas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima | 39 |
| BAB III FAKTOR PENGHAMBAT HAK ASUH ANAK DI DESA | |
| TALOKO KEC. SANGGAR KAB. BIMA | 49 |
| A. Faktor Penghambat Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec.Sanggar, Kab. Bima? | 49 |
| B. Solusi Dalam Mengatasi Masalah Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima? | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| LAMPIRAN | 59 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 69 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama-nama Kepala Desa

Tabel 2.2 Pembatasan Wilayah Desa Taloko

Tabel 2.3 Jarak Tempuh Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Tabel 2.4 Sarana Pemerintahan Desa Taaloko

Tabel 2.5 Sarana Pendidikan Desa Taloko

Tabel 2.6 Jumlah Rumah Ibadah Di Desa Taloko



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Kartu Plagiarisme Skripsi
- Lampiran 6 Seterfikat Bebas Pinjam UIN Mataram
- Lampiran 7 Keterangan Bebas Pinjam Pusda



Perpustakaan UIN Mataram

IMPLEMENTASI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DESA TALOKO KEC. SANGGAR KAB. BIMA)

Oleh:

Nurhayati

NIM 190202122

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi pasal 105 KHI tentang hak asuh anak di Desa Taloko Kec Sanggar Kab. Bima dan Apa saja faktor penghambat hak asuh anak di Desa Taloko Kec, Sanggar Kab. Bima.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah atau peristiwa. Penelitian ini dilaksanakan di desa taloko kec. Sanggar kab bima dalam mengumpulkan data dilakukan oleh tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi pasal 105 KHI tentang hak asuh anak di desa taloko kec. Sanggar kab. Bima. Masalah yang diangkat melibatkan beberapa aspek, termasuk dampak perceraian orang tua terhadap anak, implementasi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak, serta faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak asuh anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus perceraian di desa taloko yang berdampak negatif pada anak-anak, termasuk kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Salah satu temuan penting adalah bahwa konflik antara orang tua dapat mempengaruhi hak asuh anak, dimana anak dapat diasuh oleh ayah atau keluarganya jika orang tua terlibat dalam kejahatan atau pertengkaran yang merugikan anak.

Kata kunci : Implementasi, Pasal 105 KHI, Hak Asuh Anak

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia darurat angka perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2017-2022 jumlah kasus perceraian di Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram Kasus Perceraian Di Indonesia Tahun 2017-2022



Gambar 1

Kasus perceraian di Indonesia melonjak pada tahun 2022 bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Adapun mayoritas kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 adalah cerai gugat atau perkara yang gugatan cerainya diajukan oleh pihak istri yang diputus oleh pengadilan.¹ Dari data tersebut provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan ke-11 dengan jumlah 10.278 kasus².

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 19.58.

² Cindy Mutia Annur, "Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022", dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022>, diakses tanggal 12 Juli 2023, pukul 22.37

Kasus perceraian di Bima dengan jumlah 2.041.³ Salah satu masalah yang timbul akibat perceraian adalah hak asuh anak, dimana sering terjadi orang tua merebut tentang hak asuh anak. Anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus di taruh di bawah perwalian, setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Adapun laporan tersebut mencatat terdapat 448.126 perceraian di indonesia yang terjadi berdasarkan faktor penyebabnya pada tahun 2022 penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air. Kasus perceraianya dilatar belakangi dengan alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁴

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab

³ Suara NTB, “Perceraian Di Bima, 2041 Perkara Selama 2022, Didominasi Istri Gugat Suami”, dalam <https://www.suarantb.com/2023/01/03/perceraian-di-bima-2-041-perkara-selama-2022-didominasi-istri-gugat-suami/>, diakses tanggal 12 Juli 2023, pukul 20.30

⁴ Andri Saputra, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci” (*Skripsi*, FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021), hlm. 7.

ayahnya. Maka jelas tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian.

Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika pernikahan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi pada kasus perceraian di desa Taloko bapak yang mengambil anaknya secara paksa dari ibunya.

Meskipun demikian sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam tetapi, pada praktiknya berdasarkan observasi awal penulis, banyak ditemukan bahwa ibu yang memegang hak asuh anak tidak diberikan oleh ayah anak tersebut. Melihat ketidakseimbangan antara hukum dan praktik yang terjadi, atas dasar itulah peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang permasalahan ini sehingga peneliti judul yang diangkat adalah “Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Desa Taloko Kec. Sanggar kab. Bima)”.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian: 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.8 Sehingga, Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan

absolut mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah. (Ani Yumarni, 2019)

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur. (Fauzi, 2018).⁵

Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia dan bilamana kita membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks2 sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Secara garis besar bahwa buku tentang Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku masing-masing buku pertama tentang perkawinan (Munakahat), buku kedua tentang kewairsan (Faraid) dan buku ketiga adalah perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.⁶

Masalah mengenai hak asuh anak ini, bagi warga Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal. Diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Walaupun secara jelas sudah dicantumkan dalam pasal 10a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 1 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah

⁵ Umur Khoir,” Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”: *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, NO. 2, Maret 2020. Hlm. 292.

⁶ Edi Gunawan, “ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Al-Syiráh*, Vol. 8, No. 1, 2010. Hlm. 2.

dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti yang sederhana, ialah “ pemeliharaan atau pengasuhan “. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. (Amir Syarifuddin, 2006).

Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah).⁷

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan tanggung jawabnya.

Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan aset generasi di masa depan. Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya.

Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqasid asy-syari'ah*, yakni tentang tujuannya ditetapkan

⁷ Umur Khoir, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.

hukum Islam. Dengan adanya peranan maqasid Asy-Syari'ah dan ketika tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat dalam menjadi pemeliharaan anak, maka hal ini sangat signifikan untuk menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum yang berkenaan dengan *hadhanah*. Sehingga jelas bahwa tidal selamanya hak pemeliharaan anak itu jatuh kepada ibu, ketika seorang ibu terdapat suatu kekurangan atau tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat pemeliharaan tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk Mengetahui Cara Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukm Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima.
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Terhadap Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima.
2. Manfaat mengetahui
 - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak mereka dengan adanya peranan masyarakat dalam membantu

⁸ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016. Hlm. 61.

perkembangan anak pada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

2) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam mendidik anak dalam perkembangan dan pertumbuhan anak dan pengalaman sekaligus pelajaran bagi peneliti kelak menjadi calon seorang Ibu.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata khususnya tentang Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima), kemudian akan membahas terkait kerja sama orang tua yang harus melindungi dalam perkembangan anak meskipun keluarga yang tak utuh dalam kehidupan rumah tangga.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian ini dilakukan di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Lokasi ini diambil karena pada saat peneliti melakukan observasi pada masyarakat yang memiliki kasus terkait anak yang diambil paksa tanpa hak asuh yang tidak sesuai dengan hukum sebagian kecil ada anak yang tidak bahagia dan bahkan diterlantarkan oleh orang tua yang mengasuh dengan paksa.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini perlu dilakukan sebuah pengkajian yang mendalam terhadap sesuatu yang ingin diteliti sehingga dalam hal ini penelitian juga melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Saputra. "Penerapan pasal 105 kompiasi hukum Islam terhadap hak asuh anak oleh hakim di pengadilan agama Pangkalan Kerinci" (2021). Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memegang hak hadhanah terhadap anak pemohon dan termohon, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan termohon tidak membantah bahwa termohon telah

meninggalkan anak-anak pemohon dan termohon sehari-hari tanpa komunikasi, tindakan termohon ini telah mengutamakan emosi dan keinginannya di bandingkan kasih sayang terhadap anak-anaknya sendiri.⁹ Dari telaah hasil penelitian terdahulu yang pertama ini, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

- a. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang baik sesuai dengan islam yang dapat memberikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik.
 - b. Perbedaan penelitian terdahulu meneliti langsung oleh hakim di pengadilan tanpa melibatkan orang tua atau anak yang bersangkutan hanya dengan data pada pengadilan, sedangkan penelitian ini hak asuh bukan dari hukum langsung anak yang menentukan anak tinggal sama bapak atau ibu melainkan sebelah pihak yang mengambil secara paksa tidak sesuai islam dan hukum yang berlaku.¹⁰
2. Achmad Bintang Bisari. “Penerapan pasal 105 KHI terhadap hak asuh anak (studi kasus di pengadilan agama ponorogo),” (2019). Dengan adanya perceraian tersebut bisa berdampak kepada masalah seperti halnya harta gono gini, bahkan berkaitan dengan hak asuh anak juga menjadi konsekuensi dari adanya perkara perceraian tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Hadhonah yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari telaah hasil penelitian terdahulu yang kedua ini, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.
- a. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang hak asuh anak dan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan anak sampai dewasa.

⁹ Andri Saputra, *Penerapan pasal 105 terhadap hak asuh anak oleh hakim di pengadilan agama pangkalan kerinci*, (Riau, fakultas syariah dan hukum, 2021), hlm.22

¹⁰ Andri Saputra, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci” (*Skripsi*, FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021), hlm. 22.

- b. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini membahas Hak Asuh Anak di Desa Taloko.¹¹
3. Anggraeni Suci, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua* (2019). Orang tua yang di berikan wewenang terhadap hak asuh anaknya berdasarkan putusan pengadilan seringkali pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, begitupun dengan pihak yang tidak mendapatkan hak perwalian ternyata masih sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga menyebabkan kepastian terhadap anak ini menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di kasus lain banyak juga orang tua yang mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akan terjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai korban perceraian orang tua. Dari telaah hasil penelitian terdahulu yang ketiga ini, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.
- a. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang hak asuh yang dilantarkan akibat perceraian orang tua.
- b. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas kepastian hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua dengan studi kasus di pengadilan agama sedangkan penelitian ini hak asuh anak yang sangat membutuhkan bantuan hukum dalam hal keadilan bagi seorang anak.¹²
4. Erica Ferdiana, “Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”. Mengenai hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz, sering diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perpisahan

¹¹ Achmad Bintang Bisari, Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak, (Studi Kasus Di Pengaddilan Agama Ponorogo), (*Skripsi*, FS IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019, hlm. 3.

¹² Anggraeni Suci, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”, (*Skripsi*, FSH UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019, hlm 5.

dalam berumah tangga. Menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian; pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pembahasan dalam penelitian membahas tentang konsep Hadhanah menurut Hukum Islam (KHI) dan bagaimana konsep Hadhanah dalam pasal 105 KHI dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, majalah, atau sumber-sumber lainnya. Penelitian ini mendapati bahwa pertama hadhanah menurut Hukum Islam apabila terjadi perpisahan atau perceraian antar suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu dari anak-anaknya. Kedua menurut ahli-ahli fuqaha, keluarga dari sebelah ibu didahulukan dari keluarga sebelah bapak dalam hal mengasuh anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya dan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya seperti tercantum dalam pasal 105 KHI.

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Erica Ferdiana adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum mumayid,
- b. Sedangkan perbedaannya terdapat pada rumusan masalah dan lokasi penelitian.

F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang teori yang dipakai dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori penulis jadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian adalah konsep tentang Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima).

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”¹³

Menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.¹⁴

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, merupakan rangkaian dalam perumusan kebijakan, dan intinya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara rinci, ketika masyarakat memilih masalah terkait dengan masalah hak asuh anak yang perlu bantuan terhadap hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, meminta bantuan, mengajukan perbandingan mengenai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Bisa berupa tempat pengadilan, kantor polisi, tentara dan pelindung lainnya yang dapat memberikan

¹³ Arinda Firdianti, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

¹⁴ Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

¹⁵ Erwan Agus Dan Diah Rati, “*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*”, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.

perlindungan pada yang mengajukan bantuan pada pihak pelindung.¹⁶

Hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengatur serta memaksa manusia guna menciptakan peraturan sosial. Dan hukum terdapat dua bagian yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Dengan begitu individu yang tidak menaatinya bisa mendapatkan sanksi hukum yang dibuat bukan untuk dijadikan mainan oleh pemilik kewenangan untuk memberlakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan islam dalam kitab suci al-quran.

Anak adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah dan mulia yang hadirnya didunia ini untuk memberikan warna pada suatu keluarga hingga lengkap kebahagiaan manusia yang mengharapkannya. Anak titip dari Allah yang harus dijaga oleh ibu dan ayah yang di diberikan amanah untuk menjaga dan mendidik menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang dapat memberikan nilai positif ditengah keluarga hingga lingkungan masyarakat.

Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi

¹⁶<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya> diakses tanggal 6 Juni 2023, pukul 13.15.

seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).¹⁷

Implementasi pasal 105 HKI dapat membantu hukum bagi anak adalah suatu tugas negara yang harus menjamin keamanan anak hingga tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sopan dengan bekerja sama dengan pemerintahan baik kepala desa yang ada di suatu wilayah atau bahkan bupati dan gubernur yang memiliki kekuasaan yang harus menjalin hubungan erat untuk mengontrol perkembangan anak hingga orang tua yang paling berperan penting untuk membentuk anak-anak menjadi generasi penerus bangsa dan agama. Anak wajib dilindungi bukan dicampakkan sesuai dengan pasal perlindungan anak dan negara juga berperan penting.

b. Tahapan Implementasi

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan dan perumusan atau pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat terwujud. Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari darwin menyebutkan bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi suatu program atau kebijakan publik, mencakup tiga hal, yaitu:

1) Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional (kebijakan

¹⁷ Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), hlm.11

umum/kebijakan strategi kebijakan menejerial (kebijakan teknis oprasional). Dalam tahap ini juga ada kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kepada masyarakat (stakeholder) agar dapat mengetahui arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan.

2) Tahapan pengorganisasian

Pada tahapan ini proses kegiatan mengarah pada:

- a) Pelaksana Kebijakan Tahapan ini menentukan pihak-pihak mana saja yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Yang menjadi pelaksana antara lain: (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah. (2) Sektor swasta (private sector). (3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM). (4) Komponen masyarakat. Selain menentukan pelaksana juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.
- b) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure “SOP”) SOP perlu dibuat dalam melaksanakan kebijakan supaya menjadi pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi pelaku kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan lakukan, siapa sarannya dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan, Sumberdaya keuangan berupa penetapan anggaran yang mencakup: besar anggaran yang 25 diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana pertanggung jawabanya, dan penetapan sarana prasarana yang mencakup: peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
- d) Penetapan Menejemen Pelaksana Kebijakan, Penetapan menejemen pelaksanaan lebih menetapkan pada pola kepemimpinan dan kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan lebih dari satu lembaga maka harus jelas pola kepemimpinan yang

digunakan, apakah itu memakai pola kepemimpinan kolegia atau satu lembaga ditunjuk sebagai kordinator.

- e) Penetapan Jadwal Kegiatan, Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan sumber untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

3) Tahapan Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan interpretasi dan pengorganisasian. Tahapan-tahapan dalam implementasi dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan yaitu: membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur dan seterusnya agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.¹⁸

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam di indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang di emban oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi umat islam. Antara lain, kompilasi mutlakn harus mampu memberikan landasan bahkan perkawinan yang dapat di pegangi oleh umat islam.

Landasasan Dalam Artian Sebagai Dasar Hukum Keberadaan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

- a. Instruksi presiden No.1 tahun 1991 tagal 10 juni 1991: Instruksi presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Ini adalah merupakan instruksi dari presiden RI kepada materi agama untuk

¹⁸ Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 89

menyebarkan kompilasi hukum islam yang sudah disepakati tersebut. Dikturnya menyatakan: pertama menyebutkan kompilasi hukum islam yang terdiri dari:

- 1) Buku II Tentang Perkawinan
- 2) Buku II Tentang Kewarisan
- 3) Buku II Tentang Perwakafan¹⁹

b. Kedudukan KHI

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional;

- 1) Landasan ideal dan konsitusional KHI adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- 2) KHI dilegalisasikan oleh instrument hukum dalam bentuk intruksi presiden ysnng dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) KHI merumuskan dari tataran hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rasul.
- 4) Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang cukup erat dengan sifat mengikatnya kompilasi bagi para pihak, baik pihak yang bersengketa maupun para Hakim. Baik para pihak yang berperkara, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ini terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya; tanpa menutup kemungkinan bagi para Hakim Peradilan Agama untuk menemukan penemuan Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.²⁰

3. Substansi Pasal 105 Huruf a KHI

Pasal 105 huruf a KHI memuat “*dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”. Dalam konteks itu, KHI

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, 2022, hlm. 55

²⁰ Andri Saputra, “Penerapan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021) hlm. 30-31.

nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama di bawah umur 12 tahun.²¹ Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf a KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, di akan ikut.²²

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Al-quran dan sunan rasul dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Pemeliharaan anak (*hadhanan*) merupakan salah satu isu penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan perundang-undangan indonesia, seperti antara lain terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Anak dalam KHI diidentifikasi dalam dua kondisi. *Pertama*, anak dibawah umur (*ghairmumayyiz*). Yang dalam KHI ditetapkan di bawah 12 tahun *kedua*, anak di atas 12 tahun (*mumayyiz*). Peraturan dalam pemeliharaan anak dalam KHI, tidak diembel-embeli dengan syarat-syarat dan pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fiqh yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria, jika ia ingin mendapatkan hak asuhnya.²⁴

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanan menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagitugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa

²¹ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program* (Jakarta: Puskumham, 2009), 64.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 250.

²³ Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

²⁴ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama*, 62.

anak tersebut belum mumayyiz, ia dapat memilih antara atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.²⁵

4. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak asuh anak terdiri dari hak asuh hukum, yaitu hak untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik, yaitu hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. Hak asuh fisik akan menetapkan seorang anak tinggal di mana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik atas seorang anak, maka rumah orang tua tersebut akan menjadi tempat tinggal resmi anak tersebut.²⁶

Hak asuh anak yang ada di lapangan sangat miris dan menyedihkan dimana anak ditertekan karena dilarang sama bapak untuk bertemu dengan ibu bahkan apapun yang dikasih sama ibu di suruh buang dan bahkan tidak boleh diambil barang yang dikasih oleh ibunya padahal anak masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan bahkan parahnya anak di sembunyikan agar tidak bertemu dengan ibu kandung dengan cara di ancam oleh bapaknya. Padahal anak memiliki hak untuk bertemu dengan ibunya bukan di batasi dan dihalangi hingga anak tertekan dan sedih tidak bertemu ibu kandungnya. Disinilah peran pemerintah memberikan perlindungan pada anak agar mendapatkan kasih sayang kedua orang tua tanpa takut bertemu dan menerima pemberian dari salah satu orang tua, Sesuai tertulis dalam pasal perlindungan hak anak.

Di sisi lain pemerintah sangat berperan penting juga untuk membantu anak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang harus di lindungi dan dipenuhi kebutuhan hidup bila dalam keluarga

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata

²⁶ https://id.wikipedia.org>hak_asuh_anak diakses tanggal 6 Juni 2023, pukul

kekurangan atau tidak mampu membiayai sampai mendapatkan kerjaan. Pemerintah juga harus memastikan kesehatan dan pertumbuhan anak tersebut hingga dia mampu mendapatkan nafkah dari keluarga bapak dan ibu.

Maka perlu dipahami pada masyarakat bahwa negara bertanggung jawab besar pada perlindungan anak yang orang berpisah atau tidak bersama. Masyarakat disekitar juga harus bekerja sama dengan pihak pemerintah memberikan informasi yang akurat terkait anak yang diasuh oleh bapak atau ibu karena dasarnya kerja sama antara keduanya bisa mudah menyelesaikan masalah yang terjadi pada lapangan.²⁷

5. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

a. Pengertian hadhanah

Hadhanah berdasarkan bahasa yaitu jamak dari *Hadhanah* ialah *ahdhan* ataupun *hudhun* diambil dari kata *hidn* artinya bagian tubuh, terdapat pada bawah ketiak sampai *al-jayh* dalam artian anggota badan seputar pinggul diantara pusar sampai ke pinggang, yang memiliki arti menempatkan sesuatu didekat tulang rusuk. Sementara itu *Hadhanah* secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.²⁸

Para Fuqaha mendefinisikan "*al-hadhn*" adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan beralak. Selain itu *Hadhanah* mempunyai pengertian yang berbeda-beda seperti yang di definisikan menurut ulama mazhab, yaitu:

"Menurut Fuqaha Hanafiah memberi pengertian bahwa hadhanah merupakan tindakan mendidik anak-anak yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki hak

²⁷ Nuraini, *Wawancara*, Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab Bima, 25 Mei 2023.

²⁸ Elimartati, Firdaus, "*Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*", *Jurnal Ilmiah Syariah*: Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.

*untuk memelihara anak tersebut.” “Ulama mazhab Syafi’iyah mengutarakan bahwa hadhanah merupakan tugas mendidik seseorang yang tidak bisa untuk mengurus dan menjaga dirinya sendiri kepada hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan untuk dirinya dan melindungi diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya, walaupun ia sudah dewasa”.*²⁹

Ulama fiqh sudah menyepakati bahwasanya hadhanah pada prinsipnya ialah hukum mengasuh, membesarkan serta membimbing anak merupakan suatu hal yang wajib bagi kedua orang tuanya. Sebab bila anak-anak yang belum mumayyiz tak di asuh serta di didik sebaik mungkin, maka akibatnya kurang bagus untuk dirinya dan masadepan si anak tersebut.³⁰ Oleh karenanya anak-anak wajib di asuh, di rawat, dijaga dan di didik dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua, terlepas dari apapun permasalahannya karena hal itu merupakan suatu keharusan dan hak anak. Anak-anak yang masih kecil memiliki hak untuk di asuh, oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan, perlindungan serta hal bersangkutan dengan orang yang menjaganya. terkait hal tersebut tentu saja ibu yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hadhanah. Ibu diberi hak paling utama sebab dialah yang menyusui dan lebih mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya. Pada persepsi Islam tanggungjawab ekonomi ada pada suami yang notabene adalah kepala rumah tangga, walaupun pada praktiknya tidak dapat dipungkiri jika terkadang istri turut membantu suami dalam menopang kebutuhan-kebutuhan keluarga, yaitu dengan bekerja. Sebab itulah betapa pentingnya mewujudkan kerja sama dan bahu membahu serta saling bergotong royong antara suami istri dalam mengasuh anak sampai dewasa.³¹

²⁹ Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP Vol. 2, No. 2, Desember 2017*.

³⁰ Andi Samsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 64.

Di dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, Hadhanah ialah kewajiban untuk melindungi serta mengasuh bayi ataupun seorang anak kecil yang belum cakap atau sanggup untuk menjaga dan merawat dirinya secara mandiri. Setiap anak memiliki hak dari orang tua nya untuk memperoleh perlindungan serta mengenyam pendidikan dengan layak. Karena itulah ayah serta ibu anak tersebut mempunyai prioritas untuk melaksanakan tugas itu, selama keduanya memiliki kemampuan.³²

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya hadhanah atau pemeliharaan anak adalah suatu keharusan dan tanggungjawab orang tua kepada anak-anaknya, serta suatu keharusan untuk memahami mengenai pentingnya mengasuh dan merawat anak sejak kecil, sekalipun perkawinan diantara keduanya telah putus atau berakhir, dalam hal ini adalah bercerai. Secara syari'at agama hadhanah adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.³³

Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan hak dalam beragam hal seperti pada kebutuhan anak baik primer maupun skunder. Pemeliharaan anak itu sendiri mencakup berbagai macam aspek yakni mengenai pendidikan, biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, kedamaian serta semua aspek yang berhubungan dengan kepentingan anak. Kemudian berupaya untuk mendidik serta melaksanakan semua keperluan dan memberikan jaminan bagi kebutuhannya baik itu jasmani maupun rohani.

Dengan demikian itu beberapa penjabaran yang telah dijabarkan maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hadhanah merupakan pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mummayiz pasca terjadinya perceraian. Kedua orang tua memilik kewajiban untuk memberi semua

³² Harun Nasution, ddk, "Hadhanah", Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan), 269.

³³ Irfan Islami, Aini Sahara, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhnah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*", ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No.1.

kebutuhan anak, baik itu laki-laki maupun anak perempuan dalam hal ini anak-anak yang masih kecil maupun telah dewasa tapi belum cakap untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sebab hal-hal tertentu. Hadhanah di laksanakan oleh kedua orang tua, apabila anak masuk kedalam kategori belum mumayyiz maka seorang ibu lah yang memiliki hak untuk hadhanah, sebab dalam semua keperluan anak dalam asuhan misalnya sandang, pangan, kesehatan jasmani dan rohani serta mengarahkannya supaya dia sanggup untuk menjaga dirinya sendiri atas hidupnya dan bertanggungjawab kepada dirinya sendiri setelah nanti ia dewasa.

b. Dasar Hukum Hadhanah

Selama perkawinan itu belum putus dan masih dalam satu ikatan, ulama-ulama telah menetapkan bahwasanya pengasuhan anak tersebut merupakan wajib hukumnya bagi kedua orangtua. Hal ini di dasari oleh hukum yang mengikuti perintah Allah SWT untuk memberikan nafkah kepada anak dan juga istri. Firman Allah SWT Surah al-Baqoroh (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝٢٣٣

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak nya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban, ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Oleh sebab itu adanya ayat tersebut memberikan tuntutan kepada orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup, baik secara pertumbuhan maupun perkembangan bagi setiap anak yang dilahirkan. Selain itu meskipun si ayah sudah meninggal dunia, anak tetap harus memperoleh jaminan tersebut. Sebab para waris memiliki kewajiban untuk mencukupi kepentingan ibu dari anak tersebut supaya bisa melaksanakan pengasuhan dan penyusuan dengan sebaik mungkin bagi anak itu. Para waris disini adalah seorang yang mewarisi dari ayahnya, dalam hal ini ialah anak susuan. Hal itu berarti warisan tersebut telah menjadi milik serta hak bagi anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, untuk dipergunakan sebagai hal- hal yang berkenaan dengan biaya penyusuan mencakup kebutuhan si ibu susuannya seperti makan dan minum. Namun, adapula yang mengatakan bahwasanya para waris yang dimaksud ialah para ibu yang menyusuinya. Bagaimanapun, ayat tersebut memberikan jaminan hukum bagi pemeliharaan anak dan keberlangsungan hidup.

³⁴ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 112.

c. Syarat dan Hak Hadhanah

1) Syarat Hadhanah

Dalam buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan dua rukun sebagai hukumnya dalam pemeliharaan anak, yakni orang tua yang mengasuh atau biasa disebut dengan hadhin, serta anak yang di asuh atau madhun. Kedua hal itu menjadi syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan wajib dan sahnya suatu tugas pengasuhan. Selama masih terikat dalam perkawinan, baik ibu dan ayah bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara serta menjaga anak mereka, sebab hal itu merupakan hak bagi si anak. Ketika perceraian itu terjadi lalu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, maka pasangan yang sudah berpisah tersebut berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka secara masing-masing.

Orang tua yang hendak berlaku sebagai pengasuh anaknya, maka diisyaratkan kepada hal-hal berikut ini:

- a) Dewasa; Orang yang sudah dewasa dianggap mampu dan cakap dalam bertindak serta menjalankan tugas tersebut, oleh sebab itu orang yang belum dewasa tidak diperkenankan karena dianggap belum mampu untuk melaksanakan tugas berat itu.
- b) Berpikir sehat; Orang dengan gangguan jiwa ataupun yang kurang akalnya, tentu saja tidak akan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas tersebut, terlebih lagi jika ia tak ada kemampuan bagi dirinya sendiri, dalam keadaan yang semacam itu sudah pasti ia tidak sanggup melakukannya untuk orang lain.
- c) Orang yang agamanya Islam; Pemeliharaan merupakan amanah yang diberikan untuk mengajarkan serta mendidik anak yang akan di asuh mengenai agama. Bila anak itu di asuh kepada

orang yang tidak beragama islam maka ditakutkan kalau anak tersebut menjadi jauh dari agamanya.

- d) Adil; Berlaku secara adil, selain itu orang yang akan mengasuh anak tersebut menjalankan agamanya secara baik. Berbeda dengan adil, yakni orang yang tidak konsisten ketika menjalankan agamanya atau biasa disebut dengan fasiq. Bagi orang-orang yang memiliki komitmen rendah terhadap agamanya, hal itu tentu saja tidak bisa di harapkan dalam pengasuhan serta memelihara anak yang masih kecil.³⁵

Di bawah ini merupakan syarat-syarat bagi anak yang hendak di asuh (madhun), antara lain:

- a) Anak tersebut belum bisa hidup mandiri serta belum mampu mengurus dirinya sendiri, dan termasuk kategori usia kanak- kanak.
- b) Anak itu ada dalam kondisi yang akal nya tidak sempurna, sebab itulah ia tak bisa berbuat sendiri atas dirinya, sekalipun ia sudah dewasa. Kemudian bagi orang yang sudah dewasa tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun apabila memiliki akal yang sempurna dan sehat.³⁶

2) Hak Hadhanah

Ulama-ulama telah membuat kesepakatan bahwa dalam hadhanah, merawat serta mendidik anak hukum nya ialah wajib. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai persoalan ini. Apakah dalam hadhanah tersebut menjadi hak orang tua terkhusus ibunya ataupun justru persoalan tersebut menjadi hak anak. Misalnya saja menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, pada konteks tersebut ada yang mengatakan bahwasanya hadhanah merupakan

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ed.I, cet.III, (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

³⁶ *Ibid*, 329-330.

hak si ibu sepenuhnya, dan ibu bisa saja menggugurkan hak nya. Sedangkan jumbuh ulama memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya hadhanah merupakan hak yang dimiliki antara orang tua serta si anak. Apabila terjadi sebuah pertikaian maka hak dan kepentingan anak yang harus diutamakan.

Menurut kebanyakan ulama urutan yang berhak untuk melaksanakan hadhanah jika bertemu keluarga dari pihak ibu maupun ayah, kemudian bila syarat-syarat yang telah ditentukan sudah terpenuhi oleh mereka semua, maka urutannya ialah:

- a) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
- b) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
- c) Ibu nya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- d) Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.
- e) Saudara-saudara perempuan dari ibu.
- f) Saudara-saudara perempuan dari ayah.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukannya atau metode penelitian juga sering didefinisikan sebagai prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, secara sederhana metode penelitian adalah cara sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan, sehingga suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa metode, karena dari metode tersebut penelitian akan menjadi terarah dan bernilai.³⁸ Dalam penelitian ini

³⁷ *Ibid*, 332.

³⁸Suryana. (2020, 12 05). *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf Pada Tanggal 10 Desember 2020.

metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Teknik analisis dalam metode penelitian kualitatif adalah analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah satu persatu karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat masalah yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Mantra mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata-kata atau lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁹ Definisi dari metode penelitian kualitatif ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh peneliti.

2. Kehadiran penelitian

Untuk memperoleh informasi mengenai dua yang valid, peneliti harus datang langsung di lokasi tempat peneliti, dengan demikian bisa mengetahui lebih dekat dengan subyek. Demikian peneliti dengan subyek akan lebih terbuka dalam menyampaikan beberapa persoalan yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Sebelum peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti harus mendapatkan rekomendasi dan izin langsung dari kepala desa yang bersangkutan.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung sebagai penanya atau bisa disebut dengan pewawancara. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, dan kuesioner yang dilakukan secara bersama-sama, artinya sambil melakukan observasi atau

³⁹Siyoto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media, 2015), hlm. 73.

pengamatan. Peneliti bisa berhubungan langsung dengan pihak yang bersangkutan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian bagi peneliti disini adalah di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam hal ini Implementasi Pasal 105 KHI pada hak asuh anak yang diambil paksa oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh dengan alasan demikian itu peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan aspek penting dalam suatu penelitian bahkan merupakan suatu hal yang wajib ada dalam penelitian sumber data bisa dikatakan sebagai asal data dan informasi diperoleh.

Menurut Rahmadi, sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, dapat berupa benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang akan di gunakan oleh peneliti yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan dokumen atau sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek peneliti. Adapun yang menjadi sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah pihak yaang berkaitan tentang perlindungan hukum pada hak asu anak yang diambil paksa.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, atau sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat penunjang pada pokok. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi

tertulis atau berupa foto yang terkait implementasi pasal 105 KHI tentang hak asuh anak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Kota Bima.⁴⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data di lapangan peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu tekni observasi, Wawancara dan dokumentasi yang biasa disebut dengan trigulasi data. Triangulasi data merupakan penggabungan atau kombinasi dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda dan sekaligus sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data tersebut. Teknik pengumpulan data berupa:

Prosedur pengumpulan data maksunya di atas adalah, adalah pengumpulan data-data yang di analisis melalui tiga Teknik yaitu: Observasi, wawancara, Dokumentasi dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara yang di gunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang di teliti. Secara garis besar observasi dapat di lihat dari dua pengertian yaitu pengertian observasi dalam arti secara luas. Dimana observasi di artikan sebagai pengamatan secara langsung terhadap apa yang di teliti. Sedangkan dalam arti luasi observasi meliputi pengamatan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang akan di teliti. Dalam kegiatan observasi dapa dilaksanakan dengan beberapa Teknik observasi yang di dapat di gunakan oleh peneliti dalam kegiatan ini di antara:

1) Observasi berperan serta (*participant Observasi*)

Observasi Partisipan ialah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut dalam mengambil suatu bagian yang ada pada kehidupan suatu objek yang diteliti. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Barjamasir Antasari Press, 2011), hlm. 60.

yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

2) Observasi Non- Partisipan

Observasi non-partisipan merupakan jenis observasi yang dimana peneliti dengan objek atau orang yang di observasi berkedudukan secara terpisah. Observasi dalam bentuk ini peneliti tidak terlibat atau tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan kelompok yang diamatinnya. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna ialah-nilai di balik perilaku yang tampak, terucap dan tertulis.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan ibu nuraini selaku pihak orang tua anak yang di ambil paksa oleh orang tuanya, wawancara akan dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui Implementasi pasal 105 tentang hak asuh anak. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ialah:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-lis. Pewawancara tinggal menumbuhkan tanda check pada nomor yang sesuai.
- 2) Wawancara semi non terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara.
- 3) Wawancara semi struktur, karena pedoman wawancara telah disusun sebelumnya dan mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Sehingga kemungkinan akan ada pertanyaan baru muncul karena jawaban dari irforman selama sesi wawancara diatas peneliti menggunakan wawancara terstruktur, karena wawancara terstruktur

adalah wawancara yang benar-benar terperinci yang disediakan khusus sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah untuk menelusuri data atau historis. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu yang sudah terjadi. Dokumentasi merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan mengenai data data tentang implementasi pasal 105 tentang hak asuh anak.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya kategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulisasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum.⁴²

Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang akan dikatakan kepada orang lain. Teknik analisis data yakni sebagai berikut:⁴³

a. Reduksi data, reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 310.

⁴² Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum.*, hlm.107

⁴³ *Ibd.*, hlm.129.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data , yaitu peneliti memperoleh data dan keterangan dari objek yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
 - c. Verifikasi Data, yaitu langkah ketiga ini menurut Miles And Huberman adalah penarikan kesimpulan atau peneliti membuktikan kebenaran data, tujuan dari verifikasi data ini adalah untuk menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat mengurangi bobot kualitas skripsi ini. Artinya, data dan keterangan yang diperoleh dapat di ukur melalui responden yang benar-benar sebagai pelaku atau sekurang-kurangnya memahami terhadap masalah yang diajukan.
7. Pengecekan Keabsahan Data/Validasi Data

Setelah data dianalisis kemudian pengecekan keabsahan data atau validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan tentang kenyataan dan sesuai dengan yang terjadi.⁴⁴

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadia, 2007), hlm. 100.

1. BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan terkait latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan terakhir rencana jadwal kegiatan.

2. BAB II Paparan dan Temuan Data

Berisi tentang profil daerah dan obyek penelitian yakni bagaimana implementasi pasal 105 kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak.

3. BAB III Pembahasan

Pada bab ini berisi analisis kehidupan masyarakat di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima. Terhadap implementasi pasal 105 kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak dan faktor penghambat hak asuh anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima.

4. BAB IV Penutup

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran, kesimpulan adalah suatu hasil akhir dari penelitian. Adapun saran adalah sebuah harapan dari peneliti pada para pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan permasalahan yang di teliti oleh peneliti dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kedepannya.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

IMPLEMENTASI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Taloko

Desa taloko merupakan satu desa dari 6 desa yang ada di kecamatan sanggar kabupaten bima. Desa Taloko merupakan desa pemekaran dari Desa Kore sekitar tahun 1970, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1970. Dalam catatan sejarah terbentuk dan diambilnya nama desa taloko yaitu perpaduan antara sungai dan daratan yang curam.

Struktur organisasi pemerintah pada saat itu disebut bumi, kemudian ada perubahan penyebutan menjadi kepala kampung, selanjutnya perubahan kemabali terjadi yaitu dengan sebutan gelarang dan perubahan penyebutan untuk yang terakhir kalinya yaitu dengan sebutan kepala desa sampai sekarang.⁴⁵

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan dari awal sampai dengan sekarang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nama-nama Kepala Desa Taloko Dari Tahun 1970-
2023

| No | Nama | Jabatan | Tahun |
|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | Sarbini | Bumi | 1970-1975 |
| 2 | Abdul Latif | Bumi | 1975-1980 |
| 3 | M. Said Zain | Gelarang | 1980-1990 |
| 4 | Arsyad Zain | Kepala Desa | 1990-2000 |

⁴⁵ Data Daftar Isian Dasar Dari Profil Desa Taloko, 2019, hlm. 3.

| | | | |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| 5 | H. Saruji H. Aser | Kepala Desa | 2001-2006 |
| 6 | Ramlin Arsyad | Kepala Desa | 2006-2013 |
| 7 | Burhan M. Tayeb | Kepala Desa | 2013-2019 |
| 8 | Kasim Ja'e | Kepala Desa | 2019-Sekarang |

Sumber: Data daftar isian dasar profil desa taloko

Desa taloko merupakan desa yang terletak di kecamatan sanggar kabupaten bima yang tidak terlepas dari sejarah berdirinya kecamatan sanggar sendiri.

1. Keadaan Geografis

a. Letak Geografis Desa Taloko

Desa Taloko merupakan salah satu dari enam desa yang terdapat di kecamatan sanggar kabupaten bima. Dengan luas wilayah : 739,187 Ha. Desa Taloko terdapat topografi dengan ketinggian 5-250 meter permukaan air laut (DPL). Rata-rata curah hujan 2000 mm/th. Suhu udara rata-rata 25-30⁰C.⁴⁶

Secara administratif pemerintahan wilayah desa taloko terbagi menjadi 5 dusun dan 12 RT, dengan batas-batas sebagai berikut:

Perpustakaan UIN Mataram

Tabel 2.2

Pembatasan Wilayah Desa Taloko

| No. | Batas | Wilayah |
|-----|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Sebalah Utara | Dusun Sandue Desa Sandue Kec. Sanggar |
| 2. | Sebelah Utara | Dusun Mpolo Desa Mbuju Kec. Kilo |
| 3. | Sebelah Barat | Dusun Lagaga Desa Sandue Kec. Sanggar |

⁴⁶ *Ibid...*, hlm. 3.

| | | |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 4. | Sebelah Timur S | Dusun Kambu Desa Mbuju Kec. Kilo |
|----|--------------------|----------------------------------|

Sumber: data daftar isian dasar profil desa taloko

b. Jarak tempuh

Dilihat dari jarak tempuh desa taloko ke ibu kota kecamatan selama 2 jam, sedangkan dari ibu kota kabupaten memakan waktu selama 83 km, untuk lebih detailnya keberadaan desa taloko dapat dilihat dari jarak tempuh pada table berikut ini:⁴⁷

Tabel 2.3
Jarak Tempuh Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima

| No | Jarak Tempuh | Waktu Tempuh |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | 2 km |
| 2. | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | 83 km |
| 3. | Jarak ke Ibu Kota Provinsi | 448 km |
| 4. | Waktu Tempuh ke Kecamatan | 15 menit |
| 5. | Waktu Tempuh ke Kabupaten | 4 jam |

Sumber: data daftar isian dasar profil desa taloko

c. Luas Wilayah

Desa Taloko memiliki luas wilayah 739,187 Ha yang terbagi dalam 5 dusun. Dengan Luas wilayah pemukiman dan fasilitas umum 247 Ha. Luas wilayah desa taloko terbagi dalam beberapa bagian yaitu: Dusun Rasa Bou, Dusun Salimi, Dusun Tolonggela, Dusun Doro To'i, Dusun Oi Lanco.

⁴⁷ *Ibid...*, hlm. 5.

d. Potensi Ekonomi Masyarakat

Potensi ekonomi di Desa Taloko bisa di bilang sangat stabil dikarenakan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Selain itu di Desa Taloko memiliki tanah atau lahan pertanian yang luas untuk dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan bertani. Meskipun sebagian juga ada yang menyandang sebagai buruh tani, dan pedagang namun tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat di Desa Taloko.

e. Potensi Sumber Daya Alam

1) Luas Tanah dan produksi Hasil Tani

Luas wilayah Desa Taloko 739,187 Ha yang terbagi dalam tanah pemukiman dan fasilitas umum, tanah sawah, perkebunan, tegal/ladang, tanah hutan dengan luas tanah masing-masing sebagai berikut:⁴⁸

- a) Luas tanah sawah Desa Taloko 169 Ha dengan jumlah hasil tani Padi sebesar 760,5 (ton).
- b) Luas tanah tegal/ladang 237,25 Ha dengan jumlah hasil tani Jagung sebesar 1.186,25 (ton) dan hasil tani Kedelai 711,75 (ton).
- c) Luas tanah Perkebunan 20 Ha dengan ditanami dengan sayur-mayur berupa mentimun, kacang panjang, tomat, terong, bayam, dan umbi-umbian.

f. Potensi Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Penduduk

Desa Taloko Berdasarkan Jenis Kelamin. Secara keseluruhan desa taloko memiliki penduduk sebanyak 3910 jiwa dimana jumlah KK sebanyak 957 KK. Jumlah penduduk desa taloko berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah penduduk laki-laki 1929 jiwa serta penduduk perempuan sebanyak 1981 jiwa. Penduduk ini tersebar di sekitar 5 Dusun yaitu : Dusun Rasa

Bou, Dusun Salimi, Dusun Tolonggela, Dusun Doro To'i, Dusun Oi Lanco.

⁴⁸ *Ibid...*, hlm. 3-4.

2) Jumlah Rumah Penduduk
Menurut kategori bentuk, beberapa kategori bentuk rumah
di Desa Taloko.

| | |
|---------------|-------|
| Permanen | : 730 |
| Semi Permanen | : 125 |
| Sderhana | : 102 |

3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.⁴⁹

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1) Petani | : 228 | Orang |
| 2) Buruh tani | : 72 | Orang |
| 3) Pedagang | : 38 | Orang |
| 4) Peternak | : 857 | Orang |
| 5) Montir | : 3 | Orang |
| 6) Buruh bangunan | : 45 | Orang |
| 7) Penjahit | : 3 | Orang |
| 8) Penata rias | : 3 | Orang |
| 9) Otomotif | : 2 | Orang |
| 10) TNI | : 8 | Orang |
| 11) Polri | : 2 | Orang |
| 12) Bidan | : 6 | Orang |
| 13) Karya Swasta | : 211 | Orang |
| 14) Dosen | : 3 | Orang |
| 15) Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 38 | Orang |

g. Sarana dan Prasarana

1) Sarana pemerintahan

Adapun sarana pemerintahan yang terdapat di desa sebagai proses berjalannya pemerintahan Desa Taloko adalah terdiri dari, yaitu kantor Desa, kantor BPD dan Organisasi kepemudaan. Mengenai sarana pemerintahan Desa Taloko dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴⁹ *Ibid...*, hlm. 8-10.

Tabel 2.4
Sarana Pemerintah Desa Taloko

| No | Sarana Pemerintahan | Jumlah |
|----|-----------------------------|--------|
| 1. | Kantor Desa | 1 Buah |
| 2. | Kantor BPD | 1 Buah |
| 3. | Kantor/Sekret Karang Taruna | 1 Buah |

Sumber: data daftar isian dasar profil desa taloko

1) Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal itu untuk mencerdaskan kehidupan manusia diperlukan sebuah pendidikan dan untuk memaparkan sebuah pendidikan ketengah masyarakat diperlukan sebuah lembaga pendidikan di tengah masyarakat agar proses pendidikannya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sarana-sarana yyang pendidikan yang ada di Desa Taloko baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal di mulai dari Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun mengenai sarana pendidikan diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Saran Penndidikan Desa Taloko

| N | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---|-------------------|--------|
| 1 | PAUD | 1 Buah |
| 2 | TK | 2 Buah |
| 3 | SD | 2 Buah |
| 4 | SMP | 1 Buah |

B. Realitas Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima

Hadhanah merupakan tindakan dan kewajiban untuk melindungi serta mengasuh dan mendidik seorang anak kecil yang belum cakap atau sanggup untuk menjaga dan merawat dirinya secara mandiri, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk memelihara anak tersebut.

Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemeliharaan anak yang belum mumayyiz 12 (tahun) merupakan hak ibunya, namun realitasnya yang menjadi hak asuh anak yaitu jatuh pada bapaknya.

Dalam konteks Hadhanah, KHI nampaknya sangat memperdulikan tentang pemeliharaan anak. Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud pada Pasal 105 KHI:

“Dalam hal terjadinya perceraian: a.) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b.) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c.) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”⁵¹

Dalam perumusan KHI, secara substansi dilaksanakan dengan mengacu terhadap sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan secara hakikatnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai pengasuhan anak secara luas dan juga secara rinci. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

“Mengenai kewajiban terhadap anak tertuang dalam pasal 45: a.) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik- baiknya; b.) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.”⁵²

Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga merupakan tuntutan terhadap orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik dan membiayai kehidupan anak sejak anak masih kecil atau belum cakap dan mandiri untuk bertindak atas dirinya sendiri, sampai anak dewasa dalam hal ini sudah mampu atau cakap serta dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu terus berlanjut sekalipun

perkawinan diantara orang tuanya telah putus atau bercerai.

Sebuah realitas yang ada di Desa Taloko, terdapat beberapa kasus anak setelah perceraian orang tuanya, tidak berada di bawah pengasuhan ibunya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan maka dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian, berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa korban :

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Nuraini selaku Ibu kandung fukqan menyatakan:

“Nika nahu labo rahik aip 2018 dari pernikahan mu ede nami dikarunia anak mone sangginim sawatip nahu ncengga labo rahik nami sempat ndawim perjanjian seandainya nami ncengga sih hak asuh anak mabu aka rima amana. Ncengga nahu labo rahik awal 2021 dan pada saat ede anak nahu umur na kurang lebih 3 mba,a adapun alasan aman wati mbei kain anak karna aman ipi lalo mecina anakna adapun alasan nahu wati tuntuk kaik hak asuh anaku karna pada saat ede ekonomi nami wati waran”

Artinya: Menikah pada tahun 2018 dari pernikahan tersebut kami dikarunia anak laki-laki, alasan kami bercerai karna sering cekcok antara saya dengan suami masalah ekonomi dan kami bercerai pada awal tahun 2021 dan pada saat itu anak saya berusia kurang lebih 3 tahun. Sebelum kami bercerai kaami sempat melakukan perjanjian jika suatu sat nanti kami bercerai maka hak asuh anak jatuh ke tangan bapak dan perjanjian yang kami lakukan adalah perjanjian secara lisan. Adapun alasan bapaknya tidak mau memberikan anaknya

kepada saya karna dia terlalu sayang kepada anaknya dan tidak bisa jauh bersama anaknya.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu nuraini di atas adapun alasan ibunya tidak mendapatkan hak asuh anaknya adalah karna terkendala biaya, pada saat itu ibu nuraini tidak memiliki banyak uang untuk menuntut hak asuh anaknya. Adapun alasan bapaknya tidak memberikan hak asuh anaknya kepada mantan istrinya karna terlalu sayang kepada anaknya dan tidak bisa jauh bersama anaknya.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama bapak Halik selaku Bapak kandunga furqon menyatakan:

“Nika nahu aip 2018 sawatip nahu ncengga kabo weik nami ur ndawim perjanjian pala perjanjian ede ntoin re secara lisan warapun alasan nahu dambei kaik anak karn anahu ipi lalo mecik anak nahu wati loaku do.o labo anak ede nahu weha kaik hak asuh anaku”. Artinya: Pada tahun 2018 kami menikah dan sebelum berpisah sudah melakukan kesepakatan bersama untuk pengasuhan anak di berikan kepada saya dan kami pun melakukan perjanjian secara lisan adapun alasan saya tidak memberikan hak asuh anak saya kepada mantan istri saya, saya tidak bisa jauh dari anak saya dan saya sangat menyayanginya.⁵¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Marni selaku ibu kandung laela menyatakan:

“Nika nahu labo rahik aip 2014 dari pernikahan nami dikaruniai ana siwem, alasan nahu ncengga labo rahik karna sering ncao cence ncihi labo rahiku karna masalah ekonomi sawatip nahu ncengga labo rahik nami ntoin sempat pisah ranjang pada saat ede nahu memutuskan lao losa aka umaku dan lao mbali aka uma inar amaku tiwauna sawura nahu lao raik aka uma doumtuaku rahi nahu lao weha aon nahu, rahi nahu pada saat ede lao raho maaf na aka doumtuaku atas

⁵⁰ Nuraini, Wawancara di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima 12 September 2023.

⁵¹ Halik, Wawancara di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima 12 September 2023.

apa yang sia perbuat aka nahu. Akhirnya pada saat ede nahu lao dula mbalik aka uma rahiku dan beberapa bulan kembali wali percecokan antara nahu labo rahiku rahi nahu sempat melakukan KDRT aka nahu akhirnya nahu lao rai wali aka uma doumtuaku. Beberapa bulan sawa, uba nahu ncengga labo rahik rahik cacoro mai mbei piti blanja anan ti ntoiba ede rahi nahu wa, a raina anak nahu. Pada saat ede nahu benar-benar hancur karna wa, a raip rahiku anaku akhirnya nahu memutuskan lao labo keluarga nuntu taho-taho labo keluarga mantan rahik pala respon rahiku bona sia sempat mengancam keluarga nahu kani cila karna rahi nahu wra sih disa riman akhirnya nahu labo keluarga ku dula dengan kecewa atas perlakuan mantan rahiku. Warapun alasan rahi dambei kaina anak na karnai ipi meci”⁵²

Artinya: Menikah pada tahun 2014 dalam pernikahan kami dikaruniai seorang anak perempuan, alasan bercerai karna sering terjadi percecokan antara saya dengan suami karna masalah ekonomi sebelum saya dan suami bercerai kami sempat pisah ranjan dan saya memutuskan untuk pulang kerumah orangtua saya, belum sampai sebulan saya dijemput oleh suami untuk kembali pulang tinggal bersama dan pada saat itu suami saya meminta maaf kepada keluarga saya terhadap apa yang telah ia lakukan terhadap saya. Akhirnya pada saat itu saya ikut bersama suami kembali pulang untuk tinggal lagi bersama suami, selang beberapa bulan percecokan itu kembali terjadi kepada saya suami saya melakukan KDRT terhadap saya saat itu pun saya pulang lagi kerumah orangtua saya dan memutuskan untuk bercerai. beberapa bulan setelah kami bercerai mantan suami saya pura-pura membawa uang belanja anak dan meminta izin untuk menginap beberapa hari kerumah mantan suami setelah membawa anak kami menginap beberapa hari akhirnya anak saya belum juga dibawa pulang dan pada saat itu saya menelpon mantan suami untuk memulangkan anak ke tangan saya tapi bapaknya tidak akan membawa anaknya kembali bersama saya ibunya, akhirnya saya bersama keluarga saya memutuskan untuk datang langsung kerumah mantan suami untuk menganbil kembali anak tersebut dan hasilnya nihil

⁵² Marni, Wawancara di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima 12 September 2023.

bapaknya tidak akan memberikan anaknya tersebut untuk tinggal bersama ibunya karna tidak ingin jauh dari anaknya. Adapun alasan ibu tidak bisa membawa ke jalur hukum karna suami sering mengancam mantan istrinya untuk tidak mengambil anaknya dari tangan mantan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Marni yang tidak mendapatkan hak asuh anak di karenakan mantan suami yang tempramen, karna faktor ekonomi yang tidak mendukung ibu marni tidak mampu untuk membawa ke jalur hukum serta perilaku suami yang tempramen yang mnyebabkan ibu marni sulit untuk mengambil hak asuh anaknya tersebut. Adapun alasan bapaknya tidak memberikan hak asuh anaknya kepada ibunya adalah karna tidak bisa jauh dari anaknya.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama bapak M. Saleh selaku bapak kandung laela menyatakan:

“Warapun alasan nahu ncengga ku labo weik karna masalah ekonomi setelah nahu ncengga labo weik ana nahu sempat ra midi labop inan pala ade midi kain labo inan samporo re lao wha batuba nahu midi lalo labop nahu nahu wti mbeiku ca,uku mbei anak aka mantan weik”. Artinya: Saya saat bertengkar dengan istri karena masalah ekonomi, ia pulang ke rumah orang tuanya setelah itu saya jemputnya, lalu saya bertengkar hebat lalu dia pergi membawa pulang anaknya ke rumah orang tua. Tapi saya mengejuk dan mengambil anak saya untuk tinggal bersama saya serta tidak mengizinkan istri untuk bertemu dengan anaknya.⁵³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu nofy selaku ibu kandung ulfi menyatakan:

“Nika aip tahun 2012 dari pernikahan nami dikaruniai ana mone sanggini. Alasan nami bercerai karena tenggo ncence ra ncihi masalah ekonomi labo riana nahu tenggo luu cempu ade masalah rumah tangga nami. Ade ncengga kai nami umur ana nahu 5 mbaa, harusnya hak asuh mabu aka rima

⁵³ M. Saleh, Wawancara, Desa Taloko 12 September 2023.

*nahu pala rahi nahu berontak atau ngamuk-ngamuk nee weha paksa uru ba sia. Ade weha kai ba rahi nahu anana, nahu spoda kain wati relaku karena umurna pada saat ede mbuipu toina, mbuipu butuhna kasih sayang nahu sebagai inana. Nahu sebagai inana waura usaha rebut hak asuh anak, pala disisi lain riana nahu rau wati terimana hak asuh ana mabu aka rima nahu. Sehingga sia tetap tele nee weha kanae ana na”.*⁵⁴

Artinya: Menikah pada tahun 2012 dari pernikahan kami dikarunia anak laki-laki, alasan kami bercerai karna sering terjadi perselisihan antara saya dan suami dan mertua saya juga sering ikut campur dalam rumah tangga kami. Pada saat kami bercerai anak saya pada saat itu masih berumur kurang lebih 5 tahun, sebenarnya hak asuh anak jatuh ke tangan saya akan tetapi mantan suami saya tetap bersih keras dan memberotak ingin tetap mengasuh anak. Sebenarnya saya tidak rela jika anak saya dibesarkan oleh bapaknya karna anak saya juga pada saat itu masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, saya sebagai ibu sudah berusaha mengambil hak asuh anak, tapi disisi lain mantan mertua saya juga ikut mendukung anaknya anak untuk mengambil hak asuh anak dari tangan saya sehingga mantan suami saya tetap kekeh ingin mengasuh anak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Novi yang tidak mendapatkan hak asuh anak di karenakan mantan suami ibu Novi yang keras kepala ingin mengasuh anaknya, dan anak tersebut merupakan cucu pertama dari keluarga mantan suaminya . Sehingga mantan mertua dari ibu Novi sangat mendukung anaknya untuk mengambil hak asuh anak hal tersebut yang menyebabkan ibu novi sulit untuk mengambil hak asuh anaknya tersebut.

Peneliti juga mlakukan wawancara bersama Bapak Sahyul selaku Bapak kandung Ulfi menyatakan:

Setiap nami ncao ina nahu selalu ndadi penengah ruuba rumah tangga nahu ade dambei kaip nahu anaku karna wara inaku ma bantu ka na,e wea anak karna doum tua nahu rau

⁵⁴ Novi, Wawancara di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima 12 September 2023.

ipi lalo mecina wa.ina ndadi sia rau batu nahu ne,en weha hak asuh anak.

Artinya : Setiap bertengkar istri tidak memahami ibu saya yang ingin melakukan penengahana di antara kami, kami memilih berpisah dan hak asuh anak saya yang mengambil alihnya karena ada ibu yang membantu membesarkan anak saya disamping itu ibu saya juga sangat mendukung jika saya yang mengambil alih hak asuh anak saya, karna anak saya juga adalah cucu pertama itu yang membuat saya tatap kekeh mengambil hak asuh anak saya.⁵⁵

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari sample yang diberikan, ada tiga kasus dimana setelah kedua orang tuanya bercerai anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhah ayah nya. Hal itu terjadi karena adanya suatu alasan sehingga anak-anak tersebut tidak berada di bawah pengasuhan ibu. Seperti hal nya di kemukakan oleh ibu Nuraini, alasan bercerai dengan suami karena adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sering cekcok, selain itu karena masalah ekonomi. Kemudian setelah bercerai anak-anaknya di asuh dan dirawat oleh ayahnya sejak usia 3 tahun dengan alasan suaminya tidak memberikan hak asuh anaknya kepada ibu Nuraini karena ayahnya tidak bisa jauh dari anaknya.

Dari problematika yang hampir sama terjadi di lapangan bahwa bapak-bapak merasa diri paling berhak mengasuh anaknya hingga tidak di berikan anak yang masih kecil pada mantan istri. Yang sejatinya butuh perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Namun bertemu saja di halangi dan di batasi padahal memiliki hak untuk sekedar menjenguk anak meskipun tak di izinkan nginap bersama anak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Taloko Kec Sanggar Kab. Bima dalam pengasuhan anak di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima, peneliti menemukan 18 keluarga kasus perceraian dari tahun 2015-2023 angkat perceraian terus

⁵⁵ Sahyul, wawancara, Desa Taloko 13 september 2023

bertambah setiap tahunnya, 15 anak di hak asuhnya di berikan kepada ibunya dan 3 anak hak asuh di berikan pada ayahnya. pengasuhan anak yang di asuh oleh bapak tadi hanya memberikan uang jajan pagi sampai sore saat bapaknya bekerja, anaknya tidak di perhatikan asupan makan dan minum yang sehat karena sibuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Sedangkan 15 anak yang di asuh oleh ibunya hidup sudah terjamin mendapatkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang ibu. Berpisah bukan berarti mengakhiri semua ikatan anatar kedua bela pihak karena anak masih membutuh orang tua menemani hari semasa hidupnya.

Anak akan merasa bahagia bila kedua orang tuanya akur dalam mengurus dan merawat anak, ada satu perasaan yang tak bisa diungkapkan namun anak tahu dia bahagia melihat dia di asuh secara bergilir anatar kedua orang tua. Saat anak tinggal bersama bapaknya ibu menjenguk dan memperhatikannya, begitu saat anak tinggal bersama ibunya, bapaknya berkunjung sesekali untuk melihat kondisi anak. Seharusnya orang tua memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada diri agar anak tidak terurus karena kesibukan orang tua yang mencai nafkah.

Bapak yang sibuk bekerja di sawah setiap hari kerja dari pagi sampai sore akhirnya anak tak ada yang memperhatikan kegiatannya, asalakna ada uang buat jajan dan tanpa menanyakan aktivitas anak karena sudah capek pulang kerja langsung istirahat serta aktivitas yang sama berulang, makanya anak merasa tidak bahagia dan bahkan merasa bahwa orang tua tak perhatian lebih pentingin kerjaan dibandingkan anak. Memang pekerjaan

dilakukan untuk menafkahi anak namun terlalu menghabiskan waktu tanpa memberikan ruang sehari bermain dengan menemani anak hingga sibuk dengan dunia main di ajarkan bagaimana sopan dan santun tak pernah di dapatkan dari orang tua yang sibuk mencari nafkah. Dewasa nanti anak kemungkinan memiliki pribadi yang sulit untuk di atur karena memiliki masa kecil yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua.

Problematika yang terjadi di desa taloko pada suami istri yang memilih bercerai karena tidak memahami perannya sebagai orang tua yang baik untuk anak, hingga dalam rumah tangga sering bertengkar disebabkan masalah sepele, seperti tidak ada lauk yang di masak istri saat pulang kerja akhirnya bertengkar anak yang dengar jadi sedih melihat pertengkaran yang terjadi antara bapak dan ibunya. Di sisi lain tinggal sama mertua yang tak bisa menjaga lisannya semua keburukan menatu di gosipin pada tetangga yang akhirnya semua cepat curhat istri namun suami marah karena istri tidak dewasa dalam menanggapi masalah tersebut. Dari segelintir masalah tadi maka perlu namanya dalam rumah tangga harus punya ilmu islam untuk memahami kondisi dan tanggung jawab masing-masing agar tidak bertengkar karena masalah kecil. Dalam islam memiliki segudang solusi bagi keluarga hingga tetap terjaga dan mampu mendidik anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah untuk meraih ridha Allah swt. Dari permasalahan yang terjadi di desa taloko, bahwa bapak-bapak harus mengerti kondisi anak bila benar sayang anak mencintainya, karena bukti cinta dan sayang bukan membiarkan anak tersiksa dengan rasa rindu terhadap ibunya seharusnya pengasuhan sepenuhnya di berikan

pada ibu kandung bukan malah di larang bertemu antara keduanya. Bapak-bapak juga diberikan pengertian terkait hak asuh akan yang benar sesuai dengan pasal 105 HKI, dapat membantu anak tumbuh dengan baik dan akan terpenuhi semua kasih sayang yang di butuhkan saat masih kecil.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT HAK ASUH ANAK DI DESA TALOKO KEC. SANGGAR KAB. BIMA

A. Faktor Penghambat Hak Asuh Anak

Adapun Faktor penghambat dalam masalah hak asuh anak adalah terdapat beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain memberi nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya tidak adanya tanggung jawab dari suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang salah satunya karena tidak adanya pekerjaan yang cukup memadai. Hal ini pula yang menjadi salah satu 10 penyebab dari gugatan cerai yang diajukan oleh istri.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai yang bernama Bapak Halik di desa taloko, dapat dijelaskan bahwa alasan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian adalah faktor ekonomi. Bapak halik merupakan seorang yang berprofesi sebagai petani di desa taloko yang tidak memiliki penghasilan tetap karena hanya menunggu waktu hasil panen. Ia menuturkan bahwa karena tidak memiliki kecukupan penghasilan. Selanjutnya, narasumber mengatakan bahwa biasanya ia hanya bisa memberi uang jajan Rp5.000 atau Rp10.000 kepada anaknya.⁵⁷

Selanjutnya ada hal yang harus dipenuhi oleh seorang bapak secara parktis terkait dengan kebutuhan anak setiap harinya, bapak halik mengatakan bahwa penceraina yang bekerja sebagai petani tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial pada anak setiap harinya yang terkadang ada dan tidak. Kerja keras yang di lakukan setiap hari belum bisa mendukungan kebutuhan anak saya secara utuh dalam

⁵⁶ Oxsisi mardis, 2021, jurnal faktor-faktor terbengkalainya hak asuh anak, vol. 6. Hal. 189

⁵⁷Ibid, hlm. 190

seharinya. Saat anak ingin membeli mainan yang tak cukup sehingga anak hanya bisa berbelanja makanan ringan saja meskipun keinginan belum terpenuhi dia tetap sabar.

Selain itu bukan hanya tentang kebutuhan finansial yang diperlukan oleh anak, bapak tetap mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak baik secara jasmanis dan rohaninya. Memberikan kasih sayang pada anak ada juga perhatian yang harus didapatkan saat masa kecilnya untuk menemani tubuh kembang anak.

Wawancara ini menyoroti bahwa bapak harus lebih mengalah dalam pengasuhan anak yang masih kecil yang memang butuh kasih sayang dari ibunya. Yang membutuhkan kerja sama antara kedua belah pihak dalam menyongsong pertumbuhan anak hingga bisa menentukan ingin tinggal bersama siapa.

2. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak terhadap asuh anak. Kurangnya komunikasi pada kedua orang tua akan mengakibatkan pengambilan hak asuh anak pada pihak bapak tanpa kompromi pada jalur hukum terlebih pada ibu sang anak. Tanpa memikirkan kebahagiaan pada anak selama masa kecil yang memang butuh figur seorang ibu yang dapat membesarkan dengan kasih sayang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai yang bernama Bapak M. Saleh di desa taloko, memutuskan secara sepihak terkait dengan hak asuh anak yang dilakukan karena dia seorang ayah dari anak tersebut, tidak memberikan izin istri untuk mengasuh anaknya tanpa jalur hukum yang menetapkan keputusan hak asuh anak dengan secara sepihak. Anak akhirnya terabaikan karena sibuk mencari nafkah di sawah dan ladang demi memenuhi kebutuhan anaknya namun anak tumbuh tanpa kasih sayang dan perhatian dari ibu dan ayahnya yang sibuk bekerja.⁵⁸

⁵⁸ Ibid., hlm 191.

Sebagaimana hasil wawancara pada bab sebelumnya dengan bapak M. Saleh terkait dengan hak asuh anak yang diambil berdasarkan keinginan kesepakatan bersama dan tidak memberikan ruang pada manta istri. Seharusnya komunikasi yang dijalan tetap berjalan dengan baik meskipun hak asuh jatuh pada wali laki-laki, demi menjaga perkembangan anak dalam masa pertumbuhan yang memang membutuhkan sosok ibu yang perhatian dan memberikan kasih sayang penenuhnya.

3. Faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab

Faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak terhadap asuh anak. Orang tahu harus memiliki kesadaran tinggi dalam mengasuh anak dan memahami pasal 105 KHI, dalam pengasuhan anak yang sesuai dengan hukum dari ketentuan pemerintah. Anak yang dibawah 12 tahun jatuh hak asuh pada ibunya dan bila sudah 12 tahun anak sendiri memilih antara ibu dan bapaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai yang bernama Bapak Sahyul di desa taloko, belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan anaknya yang masih di bawah 12 tahun yang sangat butuh kasih sayang dan perhatian lebih dari sang ibu di masa kanak-kanaknya. Anak akan bahagia dengan ibunya meskipun hidup sederhana karena sosok ibu adalah salah satu vitamin bagi anaknya. Cara asuh yang di putuskan sepihak dari bapaknya menunjukkan bahwa bapaknya belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab kepada anaknya.⁵⁹

Dari hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan dengan bapak Sahyul yang mengatakan bahwa sepenuhnya dia ak merasa bersalah dengan melibatkan ibu dalam pertengkar rumah tangga dengan istri hingga mengambil keputusan dengan mengambil anak dari tangan istri dengan alasan lebih mencintai seorang anak. maka perlu di berikan pemahaman terkait tanggung jawabnya sebagai seorang bapak bagi anak

⁵⁹ Ibid, hlm. 192.

yang baik dan memberikan ruang pada istri untuk sekedar bersua dengan anaknya meskipun hanya sebentar.

Dari hasil wawancara pada Bab sebelumnya probematika yang terjadi pada keluarga yang telah bercerai dikarenakan faktor yang sama, ada yang terkendala masalah ekonomi akhirnya memilih untuk berpisah, ada faktor komunikasi yang tak baik akhirnya memilih untuk bercerai, dan ada faktor kesadaran yang tidak dimiliki suami istri dalam berumah tangga harus saling bertanggung jawab atas peranya sebagai orangtua yang siap menghadapi apapun masalah di dalamnya yang akhirnya memilih bercerai. Semua terjadi dengan problematika yang sama dimana egoisme masing-masing masih tinggi, tidak memahami peran sebagai orangtua, hingga anak menjadi korban perceraian.

B. Solusi Dalam Mengatasi Masalah Hak Asuh Anak Di Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima?

Adapun solusi dalam mengatasi masalah hak asuh anak adalah terdapat beberapa solusi sebagai berikut:

1. Terhadap kurangnya rasa tanggung jawab si ibu, maka solusi yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada si ibu, bahwa anak tersebut adalah titipan Allah dan akan dipertanggung jawabkan dan anak tersebut diserahkan atau di asuh oleh ayahnya
2. Mengenai kondisi mental si ibu yang tidak siap menghadapi perceraian, maka solusinya adalah memberikan kekuatan mental kepada si ibu dengan memberikan pemahaman bahwa tidak setiap perceraian membawa dampak negative, dan pada kenyataannya anak yang diasuh oleh ibu apabila terjadi perceraian gagal dalam kehidupannya, bahkan ada orangtua yang single parent berhasil mendidik anaknya.
3. Terhadap kurangnya pengetahuan agama si ibu, maka dengan meningkatkan pemahaman agama yang dilakukan oleh orang yang paham tentang keagamaan (ustad) bahwa Allah yang telah mentakdirkan perceraian, maka harus Ikhlas menerimanya.

4. Tetap menjalin hubungan yang baik (terjalinya silaturahmi) antara kedua pasangan yang telah bercerai tersebut walaupun secara hubungan suami isteri sudah tidak ada ikatan lagi. Terhadap semuanya itu dengan meminta bantuan tokoh agama.⁶⁰

Dari hasil wawancara pada bab sebelumnya bahwa bapak-bapak yang mengambil peran seorang ibu tidak akan bisa memenuhi peran secara baik yang dibutuhkan oleh seorang anak, karena bapak yang sibuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak. perhatian anak tidak di dapatkan, kasih sayang, bahkan kenyamanan tidak anak peroleh dari seorang nenek dan bapak saja tanpa sosok ibu yang harus memberikan semua itu pada diri anak yang masih memang butuh hal tersebut disetiap harinya. Solusinya harus di pahami pada masyarakat terkhususnya pada bapak-bapak yang mengabil hak asuh anak tanpa memberikan ruang pada manta istri. Butuh kerja sama natara tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk memahkan hal tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁰ Umur Khoir,” Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian ”: *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, NO. 2, Maret 2020. Hlm. 300.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima), maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 105 KHI di desa taloko mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam lingkungan masyarakat minim sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan karena memiliki egoisitas dalam mengambil hak asuh anak dengan dalih berhak.
2. Bahwa kedudukan Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian, namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak, sedangkan tanggung jawab sebagai orang tua, hal ini tetap melekat kepada keduanya tidak ada yang dilepaskan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima), maka peneliti menyarankan, sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian jangan dipermasalahkan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak . Karena setiap pasangan suami istri yang telah bercerai masing-masing masih berhak atas anak-anak tersebut. Kalaupun harus menyelesaikan hal tersebut, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan,

karena di takutkan atas hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi sang anak.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Perdata untuk selalu mengedepankan Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan di setiap keputusan, Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan profesional.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir”, dalam

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01kasus-perceraian-di->

[indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir,](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir) diakses pada tanggal 12 Juli 2023, pukul 19.58.

Suara NTB, “Perceraian Di Bima, 2041 Perkara Selama 2022, Didominasi Istri Gugat Suami”, dalam <https://www.suarantb.com/2023/01/03/perceraian-di-bima-2-041-perkara-selama-2022-didominasi-istri-gugat-suami/>, diakses tanggal 12 Juli 2023, pukul 20.30

Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.

Andri Saputra, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”. Skripsi, FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021.

Achmad Bintang Bisari, Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak, (Studi Kasus Di Pengaddilan Agama Ponorogo). Skripsi, FS IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Angraeni Suci, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”. Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persadia, 2007).

Diana Yunita Sari, *Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Yariah Dan Huku, 2010).

Fransiska Novita, *Pelindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2011).

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Grahamedia Pres, 2014,)

Mikhael difa putra, *Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

Nuraini, *Wawancara*, Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab Bima, 25 Mei 2023.

Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018).

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (*Barjamasir Antasari Press*, 2011)

Subandi Sardjoko, *Buku Saku Perlindungan Anak*, (Jakarta: Kementrian Bappenas, 2023).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019).

Umul Khair, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 2 Maret 2020, hlm. 292-293.

Umur Khoir,” Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”: *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, NO. 2, Maret 2020.

Oxsisi mardis, 2021, jurnal faktor-faktor terbenkhalainya hak asuh anak, vol. 6.

Website

https://id.wikipedia.org>hak_asuh_anak diakses tanggal 6 Juni 2023, pukul 14.00.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya> diakses tanggal 6 Juni 2023, pukul 13.15.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Pedoman Wawancara

1. Apakah masalah komunikasi antara orang tua menjadi faktor penghambat dalam perencanaan hak asuh anak ?
2. Bagaimana masalah kesehatan fisik atau mental salah satu atau kedua orang tua dapat mempengaruhi hak asuh anak ?
3. Bagaimana kondisi ekonomi orang tua dapat mempengaruhi faktor penghambat dalam melaksanakan hak asuh anak ?
4. Bagaimana hak asuh anak yg di atur dalam pasal 105 khi dapat di ubah atau di revisi jika terjadi perubahan dalam situasi keluarga atau keadaan anak ?
5. Apa syarat syarat yg harus di penuhi agar seorang orang tua bisa mendapatkan hak asuh anak berdasarkan pasal 105 khi.?
6. Apa upaya hukum yang dapat diajukan jika salah satu orang tua merasa hak asuh anak tidak di laksanakan dengan benar berdasarkan pasal 105 khi ?
7. Bagaimana proses mediasi atau perundingan yg di anjurkan dalam pasal 105 khi dapat membantu orang tua yg berpisah dalam menentukan hak asuh anak ?
8. Pada tahun berapa anda dan pasangan anda bercerai ?
9. Apa alasan anda dan pasangan anda memilih untuk bercerai ?
10. Sejak usia berapa anak anda tidak tinggal bersama anaka anda ?
11. Mengapa anak anda tidak tinggal lagi bersama anda ?
12. Mengapa anda mengasuh anak tersebut ?
13. Bagaimana pemenuhan hsk asuh anak yang dilakukan oleh anda ?
14. Apa saja faktor penghambat jika anda ingin bertemu dengan anak anda ?
15. Bagaimana hubungan anda dengan mantan pasangan anda ?

DOKUMENTASI

Korban Dari Kasus Hak Asuh Anak



(Wawancara Ibu Nuraini)



(Wawancara Bapak Halik)



(Wawancara Ibu Marni)



Perpustakaan UIN Mataram

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370 621298 Fax. 025337 Mataram
website : <http://iis.uinmataram.ac.id>, email : fi@uinmataram.ac.id

Nomor : 907 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

8 Agustus 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURHAYATI
NIM : 190202122
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 105 KHI Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balasan Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN SANGGAR
DESA TALOKO

Jalan Lintas Kore - Sanggar Kode Pos (84191)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140/1174/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Lengkap : **NURHAYATI**
2. Nim : 190202122
3. Fakultas : Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tujuan : Penelitian
6. Judul Skripsi : Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Taloko Kecamatan Sanggar-Kabupaten Bima)

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima sejak tanggal 16 Agustus 2023 s/d 20 September 2023 dengan judul penelitian "**Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus pada Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)**"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keuarkan di : Taloko Sanggar
Tanggal : 18 September 2023

an. KEPALA DESA TALOKO
Sekretaris,

ALFURQAN, S. Pd.I
Nip.19820115201609.04.2

Kartu Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 421298-423309 Fax. (0378) 425337 Jempang Mataram
website: <http://u.inmataram.ac.id>, email: fs@u.inmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurhayati
 NIM : 190202122
 Pembimbing : ABDULLAH, M.H
 Judul Penelitian : Implementasi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima)

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|-----------|-------------------|---|--------------|
| 25-Des-23 | Paparan Data | Wawancara lebih mendalam -ferdahan & portret wara | |
| 17-Des-23 | paparan data | sementara hanya km | |
| 21-Des-23 | penelitian | tentukan lebih mendalam | |
| 27-Des-23 | penelitian | lebih banyak penghubung | |
| 3-Jan-24 | penelitian | lebih mendalam | |
| 7-Jan-24 | | Ace | |
| | | lanjut ujian | |
| | | | |

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing

ABDULLAH, M.H
NIP. 198604022019031013

Kartu Plagiarisme Skripsi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No. 3535/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

NURHAYATI
190202122
HK/FS
Dengan Judul SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 105 KHI TENTANG HAK ASUH ANAK (STUDI KASUS DESA TALOKO
KEC. SANGGAR KAB. BIMA)**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiat Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 11 %
Submission Date : 04/01/2024

Perpustakaan UIN Mataram



IPT Perpustakaan
Mataram
Nurhayati, M.Hum
197608282006042001

Sertifikat Bebas Pinjam UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.3180/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MURHAYATI
190202122
SYARUAHHKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

Perpustakaan UIN M
UPT Perpustakaan
M. Hum
197801282006042001



Keterangan Bebas Pinjam PUSDA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Faks.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narwada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang)
Mataram
Kode Posi 83125 (Pusat) Kode Pos 83256 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 13366/DPKP.NTB/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhayati
No. Anggota/NIM : 0505100101
Pekerjaan/Sekolah : UIN Mataram
Alamat : Mataram

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mataram, 04/01/2024
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan
N. Ul-Laili Sarhyani, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurhayati
Tempat/Tgl Lahir : Taloko, 05 Maret 2000
Alamat : Dusun Telonggeru, Desa Taloko
Nama Ayah : Alwi
Nama Ibu : Rostina

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Sori Taloko
SMP : SMPN 3 Sanggar
SMA : SMAN 1 Sanggar

C. Riwayat Organisasi

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
2. IMBI KASAMA (Ikatan Mahasiswa Bima Sanggar Mataram)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram